



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6-K/PM.I-01/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMADI.**
Pangkat, NRP : Kopda, 31071536640885.
Jabatan : Babinsa Koramil 10/Geulumpang Tiga.
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 21 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 10/Geulumpang Tiga, Kec.Geulumpang Tiga, Kab. Pidie.

Terdakwa ditahan oleh:

Komandan Kodim 0102/Pidie selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/XI/2023 tanggal 22 November 2023, selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Dandim 0102/Pidie selaku Ankum Nomor Kep/06/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-37/A-33/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 3 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02-K/AD/II/2024 tanggal 8 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/6-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor Tapsid/6-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor Juktera/6-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02-K/AD/II/2024 tanggal 8 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) Satu lembar surat keterangan Dandirn 0102/Pidie Nomor SK/47/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang melakukan tindak pidana militer THTI a.n. Kopda Jumadi NRP 31071536640885 Jabatan Babinsa Koramil 10/Geulumpang Tiga Kodim 0102/Pidie.
 - b) Satu lembar daftar absensi a.n. Kopda Jumadi NRP 31071536640885 Jabatan Babinsa Koramil 10/Geulumpang Tiga Kodim 0102/Pidie.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang : Nihil
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang serta mengakui kesalahannya.
 - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik lagi.
 - c. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga istri dan anak-anaknya.
3. Atas Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Oditur Militer tidak mengajukan *Replik* dan tetap dengan tuntutananya, demikian pula dengan Terdakwa tidak mengajukan *Duplik* serta tetap dengan permohonannya.

Halaman 2 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal enam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Makodim 0102/Pidie, Sigli, Prov. Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071536640885, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Tiro Rindam IM dan ditempatkan di Yonif RK 113/JS, pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Yonif Raider 112/DJ, kemudian tahun 2020 dipindahtugaskan di Kodim 0102/Pidie, sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31071536640885 jabatan Babinsa Ramil 0102/Geulumpang Tiga.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat dilaksanakan apel pagi di Makoramil 10/Geulumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB kembali ke Makoramil 10/Geulumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie.
- d. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Mako Ramil 0102/Geulumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dan Danramil atau atasan yang berwenang TMT 06 November 2023 sampai dengan 17 November 2023 atau selama 11 (sebelas) hari berturut-turut.
- e. Bahwa satuan Koramil 10/Geulumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Serda Ramadhan (Saksi-1) dan Kopda Rivan Maulana (Saksi-2) namun Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin sah dan Danramil 10/Geulumpang Tiga, karena permasalahan ekonomi dan saat meninggalkan satuan Terdakwa berada di rumah adiknya a.n. Sdri. Teti Novita Sari, yang beralamat Desa Pulo Kedondong, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara.

Halaman 3 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Koramil 10/Geulumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang TMT 06 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023 atau selama 11 (sebelas) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari, sesuai keterangan para Saksi dan absensi a.n. Terdakwa.

h. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon, kemudian baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi /keberatan sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RAMADHAN.**
Pangkat, NRP : Serda, 31050076560882.
Jabatan : Batuud Ramil 10/Geulumpang Tiga
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 18 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Bale Busu, Kec. Mutiara, Kab. Pidie.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Koramil 10/Geulumpang Tiga Kodim 0102/Pidie dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menyampaikan awal mula perkara Terdakwa ini pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Sekira pukul 07.30 WIB di Makoramil 10/Getumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie dilaksanakan apel pagi kemudian Saksi selaku Batuud melakukan pengecekan personil Koramil 02/Geulumpang Tiga, pada saat pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian

Halaman 4 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danramil 10/Geulumpang Tiga a.n. Kapten Czi Putut Ariyanto.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Danramil 10/Geulumpang Tiga memerintahkan Saksi bersama Kopda Rivan Maulana (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputran Makoramil dan di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Asrama Koramil 0102 10/Gelumpang Tiga Kec.Gelumpang Tiga Kab.Pidie namun Terdakwa tidak ditemukan, lalu Danramil 10/Geulumpang Tiga melaporkan kepada Dandim 0102/Pidie a.n. Letkol Inf Abd, Jamal Husin M. Han bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa keterangan.

4. Bahwa setelah beberapa hari kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 10/Geulumpang Tiga dengan di antar oleh orang tua Terdakwa (Ayah), yang diterima oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danramil 10/Geulumpang Tiga, selanjutnya Danramil 10/Geulumpang Tiga memerintahkan Saksi 2 untuk mengantar Terdakwa ke Makodim 0102/Pidie, setibanya di Makodim 0102/Pidie diterima oleh Stat Intel Kodim 0102/Pidie untuk diamankan dan diambil keterangan.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Dandim 0102/Pidie melimpahkan perkara tindak pidana militer THTI yang dilakukan Terdakwa ke Masubdenpom IM/1-3 untuk diproses Sesuai hukum yang berlaku berdasarkan surat Dandim 0102/Pidie Nomor SPPP/03/XI/2023 tanggal 22 November 2023.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi hanya mengetahui terkait dengan adanya permasalahan rumah tangga yang sedang di hadapi Terdakwa.

7. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie, Terdakwa tidak membawa barang -barang inventaris satuan dan kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RIVAN MAULANA**

Pangkat, NRP : Kopda, 31050030851284.

Jabatan : Babinsa Ramil 10/Geulumpang.

Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.

Halaman 5 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, Medan 3 Desember 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Koramil 10/Geulumpang Tiga, Kec. Geulumpang Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Koramil 10/Geulumpang Tiga Kodim 0102/Pidie dalam hubungan sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menyampaikan awal mula terjadinya perkara ini pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Makoramil 10/Geulumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie Saksi mengikuti apel pagi bersama personel Koramil 10/Geulumpang Tiga lainnya, kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi-1 (Serda Ramadhan) selaku Batuud Koramil 10/Geulumpang Tiga, pada saat pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danramil 10/Geulumpang Tiga a.n. Kapten Czi Putut Ariyanto.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Danramil 10/Geulumpang Tiga memerintahkan Saksi bersama Saksi-1 untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran Makoramil dan di rumahnya yang beralamat di Asrama Koramil 0102-10/Geulumpang Tiga Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-melaporkan kepada Danramil 10/Geulumpang Tiga lalu Danramil 10/Geulumpang Tiga melaporkan kepada Dandim 0102/Pidie a.n. Letkol Inf Abd. Jamal Husin M.Han bahwa Terdakwa telah meninggal satuan tanpa keterangan.
4. Bahwa beberapa hari kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 10/Geulumpang Tiga dengan diantar oleh orang tua Terdakwa (Ayah) dan pada saat itu Saksi sendiri yang menerima Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danramil 10/Geulumpang Tiga, selanjutnya Danramil 10/Geulumpang Tiga memerintahkan Saksi dan Serda Jumaid Darjo untuk mengantar Terdakwa ke Makodim 0102/Pidie dan diterima oleh Perwira Piket Kodim 0102/Pidie an. Pelda Muhammad isa, yang kemudian diserahkan kepada Staf Intel Kodim 0102/Pidie urttuk diamankan dan diambil keterangan.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Dandim 0102/Pidie melimpahkan perkara tindak pidana militer THTI yang dilakukan Terdakwa ke Masubdenpom IM/1-3 untuk diproses Sesuai hukum yang berlaku berdasarkan surat Dandim 0102/Pidie Nomor SPPP/03/XI/2023 tanggal 22 November 2023.

Halaman 6 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi hanya mengetahui terkait dengan adanya permasalahan rumah tangga yang sedang di hadapi Terdakwa.
7. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie, dan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Infanteri di Rindam IM dan ditugaskan Yonif RK 113/JS kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Yonif Raider 112/DJ, lalu pada tahun 2020 dipindahtugaskan ke Kodim 0102/Pidie, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 10/Geulumpang Tiga dengan Pangkat Kopda NRP 31071536640885.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama anak Terdakwa a.n, Rahmadi Aifansuni Selian, umur 4 tahun, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BL 3448 LAK, Warna hijau berangkat dari rumah menuju rumah adik Terdakwa a.n. Teti Novita Sari, alamat Desa Pub Kedondong, Kec, Babel, Kab. Aceh Tenggara.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Makoramil 10/Geulumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie pada saat dilakukan pengecekan apel pagi personel Koramil 10/Geulumpang Tiga oleh Saksi-1, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kemudian oleh Saksi-1 beserta personel lainnya dilakukan pencarian di seputaran Makoramil namun Terdakwa tidak diketemukan dan handphone Terdakwa saat dihubungi tidak aktif.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menjumpai Ibunya a.n. Sdri. Sayumah, alamat Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara, dengan bercerita bahwa Terdakwa ingin keluar dari dinas TNI, kemudian ibu Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa "coba kamu pikirkan lagi (tentang keluar dari dinas militer) apa kamu tidak sayang anak kamu? Yang nyesai nanti kamu juga" Terdakwa menjawab iya Mak, Saya akan kembali (ke kesatuan)". Mendengar perkataan ibunya membuat Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuan.

Halaman 7 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa menginap di rumah adik Terdakwa a.n. Teti Novita Sari, alamat Desa Pub Kedondong, Kec. Bameb, Kab. Aceh Tenggara dengan kegiatan sehari-hari hanya berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa dan membersihkan serta memperbaiki rumah pribadi Terdakwa di Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas, Kab, Aceh Tenggara.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama anak Terdakwa a.n. Rahmadi Alfansuri Selian dan ayah Terdakwa a.n. Zainai Abidin Mekhanggun pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BL 3448 LAK Warna hijau menuju Koramil 0102-10/Geulumpang Tiga, dan Terdakwa tiba pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Makoramil 0102-10/Geulumpang Tiga, kemudian pada waktu Terdakwa menyerahkan diri diterima oleh piket Koramil a.n. Kopda Rivan Maulana (Saksi-2), lalu sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa diantar oleh Saksi-2 dan Serda Jumaidi Darjo untuk diserahkan kepada staf Intel Kodim 0102/Pidie untuk diamankan dan diambil keterangan.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB berdasarkan surt Dandim 0102/Pidie Nomor SPPP/03/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang pelimpahan perkara tindak Pidana Militer, THTI yang Terdakwa lakukan di limpahkan ke Masubdenpom IM/1-3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa menyampaikan melakukan tindak pidana militer THTI adalah karena permasalahan rumah tangga karena sering bertengkar dengan istri Terdakwa karena faktor ekonomi.
9. Bahwa Terdakwa juga mengetahui seharusnya melaporkan diri jika ada permasalahan yang dihadapi kepada satuan dan atasan Terdakwa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa juga mengetahui bagaimana tata cara dan prosedur tentang perizinan yang berlaku di satuan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin, tugas dan tanggung jawab Terdakwa digantikan oleh personel lain dan hal itu menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan adalah merupakan tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit dan selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat kepada atasannya ataupun kepada Komandan satuan.
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 06 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023 atau selama 11 (sebelas) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan daftar absensi

Halaman 8 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran personel a.n Terdakwa bulan Nopember Tahun 2023 yang di tandatangani oleh Pgs. Perwira Seksi Personel Kodim 0102/Pidie a.n. Kapten Inf Ibrahim, NRP 3910416620569 tanggal 23 Nopember 2023.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris satuan, Terdakwa maupun satuan Kodim 0111/Bireuen tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandirn 0102/Pidie Nomor SK/47/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang melakukan tindak pidana militer THTI a.n. Kopda Jumadi, NRP 31071536640885 Jabatan Babinsa Koramil 10/Geulumpang Tiga Kodim 0102/Pidie.
2. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Kopda Jumadi NRP 31071536640885 Jabatan Babinsa Koramil 10/Geulumpang Tiga Kodim 0102/Pidie.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa Satu lembar Surat Keterangan Dandirn 0102/Pidie Nomor SK/47/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Pgs. Perwira Seksi Personel a.n. Kapten Inf Ibrahim, NRP 3910416620569 tentang melakukan tindak pidana militer THTI a.n. Kopda Jumadi, NRP 31071536640885 Jabatan Babinsa Koramil 10/Geulumpang Tiga Kodim 0102/Pidie adalah benar barang bukti surat yang dikeluarkan oleh atasan Terdakwa selaku Anjum Terdakwa tentang laporan ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa selama 11 (sebelas) hari TMT tanggal 06 Nopember 2023 s.d tanggal 17 Nopember 2023 dan bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai barang bukti berupa Satu lembar daftar absensi a.n. Kopda Jumadi NRP 31071536640885 Jabatan Babinsa Koramil 10/Geulumpang Tiga Kodim 0102/Pidie tentang Laporan tidak hadir tanpa ijin (THTI) yang dikeluarkan oleh Kodim 0102/Pidie, yang ditandatangani oleh Pgs. Perwira Seksi Personel a.n. Kapten Inf Ibrahim, NRP 3910416620569 adalah benar barang bukti berupa surat laporan tentang ketidakhadiran Terdakwa selama 11 (sebelas) hari TMT tanggal 06 Nopember 2023 s.d tanggal 17 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat

Halaman 9 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang disampaikan dalam persidangan, telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini, dimana keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IIM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Infanteri di Rindam IM dan ditugaskan Yonif RK 113/JS kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Yonif Raider 112/DJ, lalu pada tahun 2020 dipindahtugaskan ke Kodim 0102/Pidie, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 10/Geulumpang Tiga dengan Pangkat Kopda NRP 31071536640885.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama anak Terdakwa a.n, Rahmadi Aifansuni Selian, umur 4 tahun, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BL 3448 LAK, Warna hijau berangkat dan rumah menuju rumah adik Terdakwa a.n. Teti Novita Sari, alamat Desa Pub Kedondong, Kec, Babel, Kab, Aceh Tenggara.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Makoramil 10/Geulumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie pada saat dilakukan pengecekan apel pagi personel Koramil 10/Geulumpang Tiga oleh Saksi-1, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kemudian oleh Saksi-1 beserta personel lainnya

Halaman 10 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencarian di seputaran Makoramil namun Terdakwa tidak diketemukan dan handphone Terdakwa saat dihubungi tidak aktif.

4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menjumpai Ibunya a.n, Sdri, Sayumah, alamat Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara, dengan bercerita bahwa Terdakwa ingin keluar dari dinas TNI, kemudian ibu Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa "coba kamu pikirkan lagi (tentang keluar dari dinas militer) apa kamu tidak sayang anak kamu? Yang nyesai nanti kamu juga" Terdakwa menjawab iya Mak, Saya akan kembali (ke kesatuan)". Mendengan perkataan ibunya membuat Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa menginap di rumah adik Terdakwa a.n. Teti Novita Sari, alamat Desa Pub Kedondong, Kec. Bambeb, Kab. Aceh Tenggara dengan kegiatan sehari-hari hanya berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa dan membersihkan serta memperbaiki rumah pribadi Terdakwa di Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara.

6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama anak Terdakwa a.n. Rahmadi Alfansuri Selian dan ayah Terdakwa a.n. Zainai Abidin Mekhanggun pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BL 3448 LAK Warna hijau menuju Koramil 0102-10/Geulumpang Tiga, dan Terdakwa tiba pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Makoramil 0102-10/Geulumpang Tiga, kemudian pada waktu Terdakwa menyerahkan diri diterima oleh piket Koramil a.n. Kopda Rivan Maulana (Saksi-2), lalu sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa diantar oleh Saksi-2 dan Serda Jumaidi Darjo untuk diserahkan kepada staf Intel Kodim 0102/Pidie untuk diamankan dan diambil keterangan.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB berdasarkan surt Dandim 0102/Pidie Nomor SPPP/03/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang pelimpahan perkara tindak Pidana Militer, THTI yang Terdakwa lakukan di limpahkan ke Masubdenpom IM/1-3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan melakukan tindak pidana militer THTI adalah karena permasalahan rumah tangga karena sering bertengkar dengan istri Terdakwa karena faktor ekonomi.

9. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui seharusnya melaporkan diri jika ada permasalahan yang dihadapi kepada satuan dan atasan Terdakwa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 11 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui bagaimana tata cara dan prosedur tentang perizinan yang berlaku di satuan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin, tugas dan tanggung jawab Terdakwa digantikan oleh personel lain dan hal itu menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan adalah merupakan tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit dan selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat kepada atasannya ataupun kepada Komandan satuan.
12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 06 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023 atau selama 11 (sebelas) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan daftar absensi kehadiran personel a.n Terdakwa bulan Nopember Tahun 2023 yang di tandatangani oleh Pgs. Perwira Seksi Personel Kodim 0102/Pidie a.n. Kapten Inf Ibrahim, NRP 3910416620569 tanggal 23 Nopember 2023.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris satuan, Terdakwa maupun satuan Kodim 0111/Bireuen tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 12 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IIM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjura Infanteri di Rindam IM dan ditugaskan Yonif RK 113/JS kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Yonif Raider 112/DJ, lalu pada tahun 2020 dipindahtugaskan ke Kodim 0102/Pidie, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 10/Geulumpang Tiga dengan Pangkat Kopda NRP 31071536640885.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, yang

Halaman 13 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Babinsa Koramil 10/GT, Kodim 0102/Pidie a.n. Kopda Jumadi, NRP 31071536640885 dan Terdakwalah orangnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

- Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".
- Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi meninggalkan satuan disini mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya
- Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama anak Terdakwa a.n, Rahmadi Aifansuni Selian, umur 4 tahun, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BL 3448 LAK, Warna hijau berangkat dan rumah menuju rumah adik Terdakwa a.n. Teti Novita Sari, alamat Desa Pub Kedondong, Kec, Babel, Kab, Aceh Tenggara.
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Makoramil 10/Geulumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie pada saat

Halaman 14 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan apel pagi personel Koramil 10/Geulumpang Tiga oleh Saksi-1, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kemudian oleh Saksi-1 beserta personel lainnya dilakukan pencarian di seputaran Makoramil namun Terdakwa tidak diketemukan dan handphone Terdakwa saat dihubungi tidak aktif.

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menjumpai Ibunya a.n, Sdri, Sayumah, alamat Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara, dengan bercerita bahwa Terdakwa ingin keluar dari dinas TNI, kemudian ibu Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa "coba kamu pikirkan lagi (tentang keluar dari dinas militer) apa kamu tidak sayang anak kamu? Yang nyesai nanti kamu juga" Terdakwa menjawab iya Mak, Saya akan kembali (ke kesatuan)". Mendengan perkataan ibunya membuat Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa menginap di rumah adik Terdakwa a.n. Teti Novita Sari, alamat Desa Pub Kedondong, Kec. Bambeb, Kab. Aceh Tenggara dengan kegiatan sehari-hari hanya berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa dan membersihkan serta memperbaiki rumah pribadi Terdakwa di Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas, Kab, Aceh Tenggara.

5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama anak Terdakwa a.n. Rahmadi Alfansuri Selian dan ayah Terdakwa a.n. Zainai Abidin Mekhanggun pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BL 3448 LAK Warna hijau menuju Koramil 0102-10/Geulumpang Tiga, dan Terdakwa tiba pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Makoramil 0102-10/Geulumpang Tiga, kemudian pada waktu Terdakwa menyerahkan diri diterima oleh piket Koramil a.n. Kopda Rivan Maulana (Saksi-2), lalu sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa diantar oleh Saksi-2 dan Serda Jumaidi Darjo untuk diserahkan kepada staf Intel Kodim 0102/Pidie untuk diamankan dan diambil keterangan.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB berdasarkan surt Dandim 0102/Pidie Nomor SPPP/03/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang pelimpahan perkara tindak Pidana Militer, THTI yang Terdakwa lakukan di limpahkan ke Masubdenpom IM/1-3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan melakukan tindak pidana militer THTI adalah karena permasalahan rumah tangga karena sering bertengkar dengan istri Terdakwa karena faktor ekonomi.

8. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui bagaimana tata cara dan prosedur tentang perizinan yang berlaku di satuan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin, tugas dan tanggung jawab Terdakwa digantikan oleh personel lain dan hal itu

Halaman 15 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas di satuan Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan adalah merupakan tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit dan selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat kepada atasannya ataupun kepada Komandan satuan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 06 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023 atau selama 11 (sebelas) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan daftar absensi kehadiran personel a.n Terdakwa bulan Nopember Tahun 2023 yang di tandatangani oleh Pgs. Perwira Seksi Personel Kodim 0102/Pidie a.n. Kapten Inf Ibrahim, NRP 3910416620569 tanggal 23 Nopember 2023.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan adalah merupakan tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit dan selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat kepada atasannya ataupun kepada Komandan satuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 06 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023 atau selama 11 (sebelas) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan daftar absensi kehadiran personel a.n Terdakwa bulan Nopember Tahun 2023 yang di tandatangani oleh Pgs. Perwira Seksi Personel Kodim 0102/Pidie a.n. Kapten Inf Ibrahim, NRP 3910416620569 tanggal 23 Nopember 2023.

Halaman 16 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris satuan, Terdakwa maupun satuan Kodim 0111/Bireuen tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga : “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

1. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan adalah merupakan tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit dan selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat kepada atasannya ataupun kepada Komandan satuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 06 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023 atau selama 11 (sebelas) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan daftar absensi kehadiran personel a.n Terdakwa bulan Nopember Tahun 2023 yang di tandatangani oleh Pgs. Perwira Seksi Personel Kodim 0102/Pidie a.n. Kapten Inf Ibrahim, NRP 3910416620569 tanggal 23 Nopember 2023.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris satuan, Terdakwa maupun satuan Kodim 0111/Bireuen tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

4. Bahwa benar jangka waktu sejak tanggal 06 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023 atau selama 11 (sebelas) hari berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

Halaman 17 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatannya dan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin semata-mata karena kurangnya tingkat kedisiplinan Terdakwa dalam mengatasi persoalan pribadi yang Terdakwa hadapi baik itu persoalan ekonomi ataupun persoalan dengan istri Terdakwa, padahal setiap permasalahan yang menimpa seseorang/Terdakwa pastilah ada jalan penyelesaiannya bilamana Terdakwa mampu untuk mengendalikan diri dan menyelesaikan persoalan tersebut namun Terdakwa malah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa mengabaikan tata cara dan prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.

Halaman 18 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat tugas yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa namun tugas tersebut digantikan oleh personel lainnya sehingga hal itu dapat mengakibatkan tidak tercapainya tugas pokok kesatuan dan selain itu juga dapat berdampak terhadap disiplin prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara sendiri, Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke kesatuan atas permasalahan yang dihadapi, Terdakwa tidak menghiraukan himbauan dari Komandan satuan agar menjauhkan diri dari pelanggaran hukum sehingga atas perbuatan Terdakwa ini perlu diberikan hukuman yang tegas agar tidak di contoh dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum agar terciptanya keadilan dan rasa aman di dalam masyarakat dan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2 serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
2. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan

Halaman 19 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motifasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berbagai aspek baik tentang keadilan, kepastian serta kemanfaatannya bagi semua pihak dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan mengakibatkan tugas pokok serta tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya meskipun bisa dilaksanakan oleh personil lainnya namun hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok kesatuan serta menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya di Kesatuan Terdakwa namun di sisi lain Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesalinya perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan/klemensi dari Terdakwa dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandirn 0102/Pidie Nomor SK/47/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang melakukan tindak pidana militer THTI a.n. Kopda Jumadi, NRP 31071536640885 Jabatan Babinsa Koramil 10/Geulumpang Tiga Kodirn 0102/Pidie.
2. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Kopda Jumadi NRP 31071536640885 Jabatan Babinsa Koramil 10/Geulumpang Tiga Kodim 0102/Pidie.

Bahwa barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 20 dari 22 halaman halaman Putusan Nomor 6-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Jumadi, Kopda NRP 31071536640885**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tidak Hadir Tanpa Ijin Dalam Waktu Damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandirn 0102/Pidie Nomor SK/47/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang melakukan tindak pidana militer THTI a.n. Kopda Jumadi, NRP 31071536640885 Jabatan Babinsa Koramil 10/Geulumpang Tiga Kodirn 0102/Pidie.
 - b. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Kopda Jumadi NRP 31071536640885 Jabatan Babinsa Koramil 10/Geulumpang Tiga Kodim 0102/Pidie.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 29200804200472 sebagai Hakim Ketua serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota I Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671, Hakim Anggota II Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 tersebut, Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Permadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889 serta dihadapan umum dan

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.
Kapten Chk NRP 11130028260889

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)